



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 470.a TAHUN 2017**

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GANJIL
DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 perlu penagmpu Dosen Tetap PNS Penanggung Jawab Mata Kuliah.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Dosen Penanggung jawab Mata Kuliah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan ;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi ;
5. PMA No. 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PMA No. 35 Tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan ;
6. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan No. 255 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik ;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2017/2018 IAIN Raden Intan.

MEMPERHATIKAN : 1. Rapat Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pendistribusian Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018.
2. Anggaran Dana DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 Nomor : 025.04.2.424260/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GANJIL DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar sebagai Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah, Program Studi, Jumlah Klas, dan Total Beban SKS yang tersebut dalam kolom 4,5,10, dan 11 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 28 Agustus 2017

Rektor,



MOH. MUKRI

121	Ardian Asyhari, M.Pd	III/b	1	Fisika Dasar	FIS.101	I	FIS	3	A							1	3	18		
			2	Mekanika	FIS.316	III	FIS	3	A	B	C								3	9
			3	Fisika Komputasi	FIS.535	V	FIS	3	A	B									2	6
122	Antomi Saregar, M.Pd	III/b	1	Fisika Kuantum	FIS.534	V	FIS	3	A	B							2	6	17	
			2	Elektronika Dasar I	FIS.316	III	FIS	3	A	B	C							3		9
			3	Evaluasi Proses dan Hasil	FIS.530	V	FIS	2	B									1		2
123	Heru Juabdin Sada, M.Pd.I	III/b	1	Al Quran Hadis	INS.309	III	FIS	2	A	B	C						3	6	18	
			2	Sejarah Pendidikan Islam	TAR.031	I	PAI	3	H	I	J							3		9
			3	Aplikasi Penelitian	PAI.225	V	PAI	3	C									1		3
TOTAL SKS YANG DIAMPU DOSEN TETAP																	1558			



Rektor,

MOH. MUKRI